



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 175 /Pdt.P/2019/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa perkara

perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan
Penetapan terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

MELIATI br LUBIS, Jenis Kelamin Perempuan,

Tempat/Tanggal Lahir : Tamiang, 15 Mei 1980, Umur 39

tahun, Warga Negara Indonesia, Alamat Pagaran Tapah RT.

03 RW. 02, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan : karyawan

honorier ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan
Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 5 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor
175/Pdt.P/2019/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai
berikut:

*Bahwa sehubungan dengan Permohonan ini, Pemohon hendak
mengajukan permohonan kehadapan Hakim Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut,*

Hal 1 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki atas nama Erdianto dari Pernikahan dengan Erdianto, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak-anak masing-masing anak Pemohon tercatat atas nama RICA ARDIANI dan atas nama ALIF AFIF dimana masing-masing anak Pemohon tersebut kelahirannya sudah terdaftar dicatatkan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 477/DKCS/6444/2007 dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2007 tercatat atas nama **RICA ARDIANI** dan Nomor 1406-LT-23042012-0145 dikeluarkan pada tanggal 23 April 2012 tercatat atas nama **ALIF AFIF** ;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan adalah bertujuan memperbaiki / membetulkan nama lengkap Pemohon yang terdapat didalam masing-masing Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena nama lengkap Pemohon tidak sesuai antara masing-masing Akta Kelahiran anak Pemohon dan ijazah strata 1 Pemohon, sehingga dibutuhkan perbaikan melalui izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan, dimana didalam masing-masing Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat nama lengkap Pemohon adalah atas nama MELIATI br LUBIS seharusnya dibetulkan menjadi atas nama **MELIATI** sebagaimana diterangkan didalam ijazah strata 1 Pemohon ;

Bahwa selain untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon yang ada didalam masing-masing Akta Kelahiran anak Pemohon yang

Hal 2 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan diatas, ada juga yang diinginkan Pemohon kepersidangan ini, yaitu untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon masing-masing didalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon diterangkan sebagai berikut :

1. Didalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/37/2000 tertanggal 21 Desember 2000, semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama **MELIATY** seharusnya dibetulkan menjadi **MELIATI**, berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;
2. Didalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Erdianto, dengan Nomor 1406140611070038 tertanggal 3 April 2014, semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama **MELIATI BR LUBIS** anak dari ayah BAHAR LUBIS dan Ibu ESAH NASUTION berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon dan Surat Keterangan dari Desa ;
3. Didalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1406145505800001 tertanggal 31 Juli 2012 semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama **MELIATI BR LUBIS** dan pekerjaan karyawan honorer seharusnya dibetulkan menjadi **MELIATI** dan pekerjaan guru berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;

Hal 3 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Bahwa adapun dasar-dasar Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon didalam masing-masing akta kelahiran anak Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon melampirkan bukti surat sebagai berikut :

- fotocopy Kartu Tanda Penduduk,
- fotocopy Kartu Keluarga Pemohon,
- fotocopy Buku Nikah Pemohon,
- fotocopy Akta Kelahiran Pemohon,
- fotocopy surat kehilangan akta kelahiran Pemohon, Polsek Sektor Ujungbatu ;
- fotocopy masing-masing akta kelahiran anak Pemohon,
- fotocopy strata 1 Pemohon,
- fotocopy surat keterangan dari desa ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan Permohonan tersebut dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**

Hal 4 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / membetulkan nama lengkap Pemohon benar adalah atas nama MELIATI berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;

3. Menetapkan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 477/DKCS/37/2000 tertanggal 21 Desember 2000 semula nama dan tempat lahir Pemohon, tercatat atas nama **MELIATY** dan **TAMANG** seharusnya dibetulkan menjadi **MELIATI** dan **TAMIANG** berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;

4. Menetapkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1406145505800001 tertanggal 31 Juli 2012 semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama **MELIATI BR LUBIS** dan pekerjaan karyawan honorer seharusnya dibetulkan menjadi **MELIATI** dan pekerjaan guru berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;

5. Menetapkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Erdianto, dengan 1406140611070038 tertanggal 3 April 2014 semula nama lengkap Pemohon dan nama ibu Pemohon tercatat atas nama MELIATI BR LUBIS anak dari ayah BAHAR LUBIS dan Ibu ESAH BR NASUTION seharusnya dibetulkan menjadi MELIATI anak dari ayah BAHAR LUBIS dan ibu ESAH NASUTION berdasarkan ijazah strata 1 dan surat keterangan dari desa ;

Hal 5 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



6. Menetapkan Akta Kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama RICA ARDIANI dengan Nomor 477/DKCS/6444/2007 tanggal 29 Juni 2007 semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama MELIATI BR LUBIS seharusnya dibetulkan menjadi MELIATI berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;

7. Menetapkan Akta kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama ALIF AFIF dengan Nomor 1406-LT-23042012-0145 tanggal 23 April 2012 semula nama lengkap Pemohon tercatat atas nama MELIATI BR LUBIS seharusnya dibetulkan menjadi MELIATI berdasarkan ijazah strata 1 Pemohon ;

8. Memerintahkan kepada Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan perbaikan terhadap nama lengkap Pemohon pada register yang tersedia ;

9. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal 6 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 14060145505800001 atas nama MELIATI BR LUBIS tertanggal 31 Juli 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 14060140611770001 atas nama ERDIANTO tertanggal 1 Agustus 2012, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 1406140611070038 yang dikeluarkan pada tanggal 3 April 2014, atas nama Kepala Keluarga : ERDIANTO, diberi tanda P – 2 ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 071/23/III/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 2002, yang ditandatangani oleh Drs. H Mashadi selaku Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, diberi tanda P – 3 ;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor : 470/PT-UM/177, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pagaran Tapah tertanggal 5 November 2019 yang ditandatangani oleh Asmisar selaku Kepala Desa Pagaran Tapah, diberi tanda P – 4 ;
6. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/37/2000 atas nama MELIATY tertanggal 21 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Muzawir LS, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 5 ;

Hal 7 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/DKCS/6444/2007 atas nama RICA ARDIANI tertanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Muzawir LS, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 6 ;
8. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-23042012-0145 atas nama ALIF AFIF tertanggal 23 April 2012 yang ditandatangani oleh Muzawir LS, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda P – 7 ;
9. Fotocopy dari asli ijazah Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Medan (STIE) Teladan Medan atas nama Meliati tertanggal 26 Juli 2004, yang ditandatangani oleh Drs. Joman Panggabean, MBA., selaku Ketua STIE Teladan Medan, diberi tanda P – 8 ;
10. Fotocopy dari asli Surat Tanda penerimaan Laporan kehilangan barang Nomor : STPLKB/503/XI/2019/SPKT II tertanggal 1 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu Sektor Ujung Batu, yang ditandatangani oleh AIPDA Yuwendri, selaku KA. SPKT II, diberi tanda P – 9 ;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 P P-9 s/d P-10 tersebut masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata seluruhnya sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy yang diberi materai yang cukup ;

Hal 8 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAHAR LUBIS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Meliati ;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Tamiang pada tanggal 15 Mei 1980 dan saat ini berusia 39 (tiga puluh Sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi adalah wali pernikahan Pemohon yang telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erdianto pada tanggal 23 Januari 2002 di KUA Kecamatan Kunto Darussalam ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Rica Ardiani, dan Alif Afif ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon adalah Esah br Nasution ;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama lengkap Pemohon, tempat lahir Pemohon, nama ibu kandung Pemohon, sebagaimana masing-masing tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Hal 9 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ESAH br NASUTION, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Meliati ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Tamiang pada tanggal 15 Mei 1980 dan saat ini berusia 39 (tiga puluh Sembilan) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erdianto pada tanggal 23 Januari 2002 di KUA Kecamatan Kunto Darussalam ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Rica Ardiani, dan Alif Afif ;
- Bahwa saksi mengetahui nama ibu kandung Pemohon adalah Esah br Nasution ;
- Bahwa dalam perkara ini, saksi memberikan keterangan mengenai Pemohon yang ingin memperbaiki nama lengkap Pemohon, tempat lahir Pemohon, nama ibu kandung Pemohon,

Hal 10 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



sebagaimana masing-masing tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama lengkap Pemohon, tempat lahir Pemohon, nama ibu kandung Pemohon, sebagaimana masing-masing tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

Hal 11 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama BAHAR LUBIS dan ESAH br NASUTION ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai salah satu alat bukti yang sah, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 s/d P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bernama BAHAR LUBIS dan ESAH br NASUTION, telah terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Meliati ;
- Bahwa Pemohon lahir di Tamiang pada tanggal 15 Mei 1980 dan saat ini berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erdianto pada tanggal 23 Januari 2002 di KUA Kecamatan Kunto Darussalam ;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, telah menghasilkan 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Rica Ardiani, dan Alif Afif ;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Esah br Nasution ;
- Bahwa dalam perkara ini, Pemohon ingin memperbaiki nama lengkap Pemohon, tempat lahir Pemohon, nama ibu kandung Pemohon, sebagaimana masing-masing tercantum pada Kutipan

Hal 12 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon ;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki hal tersebut diatas, untuk disesuaikan dengan data yang benar dan apabila dikemudian hari data-data tersebut akan digunakan untuk kelengkapan administrasi Pemohon, maka sudah menjadi data yang benar dan sudah tidak ada kekeliruan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Pengadilan, permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak mengandung unsur yang tabu maka wajar dan patut Pengadilan Negeri untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa "data perseorangan" meliputi :

- a. nomor Kartu Keluarga ;
- b. Nomor Induk Kependudukan ;
- c. nama lengkap ;
- d. jenis kelamin ;
- e. tempat lahir ;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir ;
- g. golongan darah ;

Hal 13 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. agama/kepercayaan ;
- i. status perkawinan ;
- j. status hubungan dalam keluarga ;
- k. cacat fisik dan/atau mental ;
- l. pendidikan terakhir ;
- m. jenis pekerjaan ;
- n. Nomor Induk Kependudukan ibu kandung ;
- o. nama ibu kandung ;
- p. Nomor Induk Kependudukan ayah ;
- q. nama ayah ;
- r. alamat sebelumnya ;
- s. alamat sekarang ;
- t. kepemilikan akta kelahiran / surat kenal lahir ;
- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir ;
- v. kepemilikan akta perkawinan / buku nikah ;
- w. nomor akta perkawinan /buku nikah ;
- x. tanggal perkawinan ;
- y. kepemilikan akta perceraian ;
- z. nomor akta perceraian / surat cerai ;
- aa. tanggal perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Hal 14 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Kependudukan, nama lengkap merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tempat lahir merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf m, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, jenis pekerjaan merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 58 ayat (2) huruf o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, nama ibu kandung merupakan data perseorangan dalam data kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan meliputi :

Hal 15 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



- a) Biodata penduduk ;
- b) Kartu Keluarga ;
- c) Kartu Tanda Penduduk ;
- d) surat keterangan kependudukan ;
- e) Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memohon untuk memperbaiki nama lengkap dan nama ibu kandung sebagaimana yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon selaku ibu kandung sebagaimana yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Rica Ardiani, dan Alif Afif, yang termasuk kedalam dokumen kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/DKCS/37/2000, penulisan nama lengkap Pemohon semula tercantum MELIATY untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **MELIATI**,

Hal 16 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



penulisan tempat lahir Pemohon semula tercantum TAMANG untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **TAMIANG** ;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1406145505800001 semula nama lengkap Pemohon tercantum MELIATI BR LUBIS selanjutnya dibetulkan menjadi **MELIATI** ;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1406145505800001 semula jenis pekerjaan Pemohon tercantum karyawan honorer selanjutnya dibetulkan menjadi **GURU** ;

Menimbang, bahwa didalam Kartu Keluarga NIK 1406140611070038 semula nama lengkap Pemohon tercantum MELIATI BR LUBIS selanjutnya dibetulkan menjadi **MELIATI** dan nama ibu kandung Pemohon semula tercantum ESAH BR NASUTION untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **ESAH NASUTION** ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RICA ARDIANI Nomor 477/DKCS/6444/2007 semula nama ibu kandung tercantum MELIATI BR LUBIS untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **MELIATI** ;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALIF AFIF Nomor 1406-LT-23042012-0145 semula nama ibu kandung tercantum MELIATI BR LUBIS untuk selanjutnya dibetulkan menjadi **MELIATI** ;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional *a quo*, tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Hakim dipandang patut untuk dikabulkan ;

Hal 17 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon yang memohonkan pembetulan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan anak-anak Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum "kesatu s/d ketujuh" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya", maka petitum "kedelapan" dari permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal 18 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap Pemohon, yang benar adalah **MELIATI** ;
3. Menetapkan perbaikan nama lengkap dan tempat lahir Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/DKCS/37/2000, masing-masing penulisan :
 - Nama lengkap : semula tercantum MELIATY, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **MELIATI** ;
 - Tempat lahir : semula tercantum TAMANG, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **TAMIANG** ;
4. Menetapkan perbaikan nama lengkap dan jenis pekerjaan Pemohon sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk NIK 140614550580001, masing-masing penulisan :
 - Nama lengkap : semula tercantum MELIATI BR LUBIS, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **MELIATI** ;

Hal 19 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis pekerjaan : semula tercantum *KARYAWAN HONORER*,
untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **GURU** ;

5. Menetapkan perbaikan nama lengkap dan nama ibu kandung Pemohon sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga NIK 1406140611070038, masing-masing penulisan :

- Nama lengkap : semula tercantum *MELIATI BR LUBIS*, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **MELIATI** ;

- Nama ibu kandung : semula tercantum *ESAH BR NASUTION*, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **ESAH NASUTION** ;

6. Menetapkan perbaikan nama lengkap Pemohon sebagai nama ibu kandung sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/DKCS/6444/2007 atas nama *RICA ARDIANI*, yaitu penulisan :

Nama ibu kandung : semula tercantum *MELIATI BR LUBIS*, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **MELIATI** ;

7. Menetapkan perbaikan nama lengkap Pemohon sebagai nama ibu kandung sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-23042012-0145 atas nama *ALIF AFIF*, yaitu penulisan :

Nama ibu kandung : semula tercantum *MELIATI BR LUBIS*, untuk selanjutnya diperbaiki menjadi **MELIATI** ;

8. Menetapkan memberikan izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan sebagaimana tersebut diatas pada register yang tersedia untuk itu ;

Hal 20 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah

Rp 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **19 NOVEMBER 2019**, oleh **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**,

Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian selaku Hakim Tunggal,

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H.**,

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ZUBIR AMRI, S.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Permohonan -----	Rp.	30.000,00	
PNBP -----	Rp.	10.000,00	
Redaksi Penetapan -----	Rp	10.000,00	
Materai -----	Rp.	6.000,00	
ATK -----	Rp.	50.000,00	+
Jumlah -----	Rp.		
			Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah) ;

Hal 21 dari 20 halaman, Nomor 175/Pdt.P/2019/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)